BANTUAN HUKUM – PENYELENGGARAAN
2022
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 11, LD 2022/NO. 313
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK :

- Bahwa pembentukan peraturan daerah ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga diperlukan landasan hukum yang sah dan pasti dalam penetapan serta penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkum-HAM No. 63 Tahun 2016; Permenkum-HAM No. 3 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin hak masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum secara cuma-cuma melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum yang bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cakupan bantuan hukum yang diberikan meliputi perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang dilaksanakan baik secara litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi seperti penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan investigasi perkara.

- Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menetapkan syarat bagi pemohon bantuan hukum untuk mengajukan permohonan tertulis atau lisan serta melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen jaminan sosial lainnya. Regulasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pemberi bantuan hukum agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas dengan iktikad baik. Selain itu, Peraturan Daerah ini secara tegas melarang pemberi bantuan hukum meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum maupun melakukan rekayasa permohonan, dengan ancaman sanksi administratif berupa pembatalan kerja sama, penghentian anggaran, hingga pengembalian dana bantuan hukum.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.
- Penjelasan: 4 hlm.